



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Pangeran Suriansyah Nomor 5 Banjarbaru Kalimantan Selatan
Telp./Fax. (0511) 6749126 E-mail : kominfobjb@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 37);

6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 15);
7. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 64);
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 40);
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 41);
10. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45/3/KUM/2020 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 800/08/PBJ tanggal 28 Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 dengan daftar nama sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 29 Januari 2020

Plt. KEPALA DINAS,



IWAN HERMAWAN. S.Hut.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710209 199803 1 004

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru (sebagai laporan)
3. Inspektur Kota Banjarbaru;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi
Informatika Kota Banjarbaru Selaku
Pengguna Anggaran
Nomor :
Tanggal : 29 Januari 2020

DAFTAR PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TUGAS
1	Suprpto, S.Hut NIP.19740425 199212 1 001	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	sebagaimana diktum kedua keputusan ini

Plt. KEPALA DINAS


IWAN HERMAWAN. S.Hut.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710209 199803 1 004